

REKAPITULASI – HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

Kpt 244 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU NO.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.

- Lamp.: 1 hlm.